JURNAL ABDIMAS INDONESIA Vol. 5, No. 3, 2025
E-ISSN 2797-2887
Copyright © 2025 The Author(s)

PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT URGENSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PERLINDUNGAN HAK WARGA DESA DI KECAMATAN WATUBANGGA

Rahmad Hidayat[1], Riezka Eka Mayasari[2], Irsan Rahman[3], Basrawi[4]

[1,2,3,4] Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka, Indonesia

Penulis Korespondensi:
Rahmad Hidayat
rahmatlaw@usn.ac.id

Abstrak:

Tujuan pelaksanaan kegiatan dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya dokumen kependudukan, yang berakibat pada keterbatasan akses terhadap program perlindungan sosial pemerintah. Data menunjukkan bahwa ketidaklengkapan dokumen kependudukan menjadi faktor utama terjadinya *exclusion error* dalam program bantuan sosial, sehingga banyak keluarga yang sebenarnya berhak menerima bantuan tidak terdaftar. Kegiatan ini juga didasari kenyataan bahwa ketiadaan dokumen kependudukan mengakibatkan konsekuensi yuridis signifikan seperti ketidakjelasan status hukum, hambatan akses keadilan, kerentanan terhadap diskriminasi, dan keterbatasan dalam melakukan transaksi serta perbuatan hukum. Kontribusi kegiatan terwujud dalam peningkatan pemahaman masyarakat desa tentang fungsi strategis administrasi kependudukan, kewajiban melakukan pencatatan peristiwa penting, serta prosedur yang harus diikuti. Program ini tidak hanya berhenti pada edukasi, tetapi juga memberikan solusi praktis bagi permasalahan administrasi kependudukan yang sering dihadapi masyarakat, sehingga tercipta masyarakat desa yang tertib administrasi, sadar hukum, dan mampu memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Lebih jauh, program ini berkontribusi pada penguatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sistem administrasi kependudukan sebagai instrumen penegakan hak konstitusional yang memungkinkan warga untuk memperoleh legitimasi hukum atas identitas, properti, dan akses terhadap layanan publik.

Kata Kunci: *Administrasi Kependudukan, Inklusi Sosial, Perlindungan Hukum, Kesadaran Masyarakat, Hak Konstitusional*

Copyright © 2025 The Author(s)

Pendahuluan

Administrasi kependudukan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan bernegara, karena berkaitan langsung dengan identitas dan hak-hak dasar setiap warga negara. Administrasi kependudukan juga merupakan kegiatan yang kompleks karena melibatkan banyak instansi dan kepentingan (Zulfikar et al.,2022). Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya telah mendefenisikan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sehingga berdasar definisi tersebut kita dapat memahami secara sederhana bagaimana urgensi administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia.

Data administrasi kependudukan yang akurat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan publik, perencanaan pembangunan, serta pemberian pelayanan yang adil dan merata dan bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini karena Administrasi kependudukan dan jaminan sosial saling terkait dalam membangun fondasi kesejahteraan masyarakat (Junaedy, I. K. D., & Suargita,2024). Sayangnya, di banyak Desa di Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Kolaka, masih menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan, seperti kepemilikan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan dokumen kependudukan lainnya.

Ketidaklengkapan administrasi kependudukan dapat menyebabkan berbagai permasalahan hukum dan sosial, seperti kesulitan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, serta perlindungan hukum yang layak. Karena secara praktis tujuan pengaturan Administrasi kependudukan tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Ibad, S.,2021). Oleh karena itu, upaya peningkatan pemahaman masyarakat desa tentang urgensi administrasi kependudukan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar mereka terlindungi secara optimal.

Melalui kegiatan edukasi hukum ini, diharapkan masyarakat desa dapat lebih memahami fungsi strategis administrasi kependudukan, kewajiban untuk melakukan pencatatan peristiwa penting, serta prosedur yang harus diikuti. Dengan demikian, akan terwujud masyarakat desa yang tertib administrasi, sadar hukum, dan mampu memperjuangkan hak-haknya secara sah di mata negara. Adapun alasan pemilihan lokasi di Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka adalah karena di wilayah ini masih terdapat beberapa desa dimana tingkat kesadaran administrasi kependudukan yang masih relatif rendah, ditunjukkan oleh banyaknya warga yang belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, seperti KTP, akta kelahiran, dan kartu keluarga. Selain itu,

akses terhadap informasi hukum di wilayah ini masih terbatas, sehingga warga membutuhkan pendampingan dan edukasi yang intensif terkait hak dan kewajiban administrasi kependudukan.

Metode Pelaksanaan



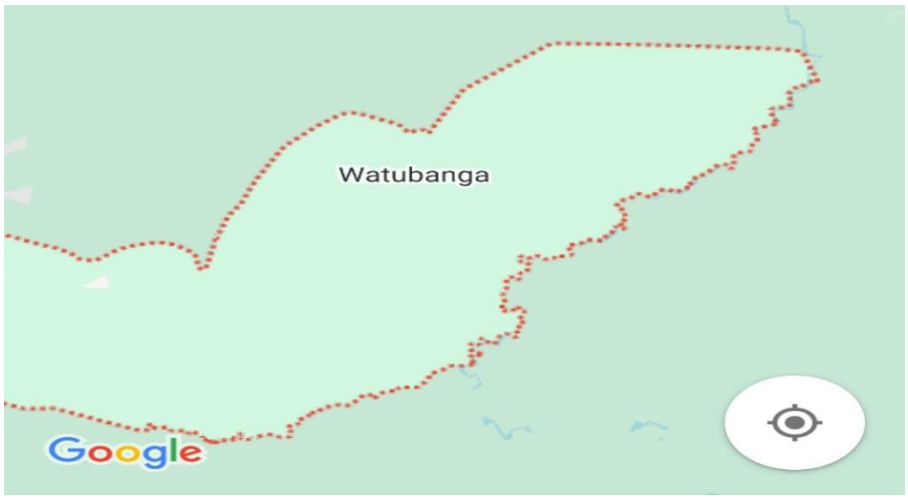
Gambar 1. Gambar Alur Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Alur pelaksanaan program pengabdian ini terdiri dari 5 tahapan sistematis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah dan Perumusan Ide Bersama Tim.
 Tahap awal ini melibatkan proses pengenalan dan analisis permasalahan yang dihadapi masyarakat desa terkait administrasi kependudukan, dilanjutkan dengan diskusi tim untuk merumuskan ide penyelesaian masalah.
2. Proses Izin dan Kerjasama Pelaksanaan dengan Lokasi Pengabdian yang Dipilih.
 Tahap ini mencakup pengajuan perizinan resmi dan membangun kemitraan dengan Kecamatan yang telah dipilih sebagai lokasi pengabdian. Untuk kegiatan ini sendiri disepakati dilaksanakan di Kecamatan Watubangga.
3. Penjaringan Peserta dan Penyusunan Materi Edukasi Hukum.
 Proses seleksi dan penetapan peserta yang akan mengikuti program edukasi, serta perancangan materi edukasi hukum tentang administrasi kependudukan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa.
4. Pelaksanaan Kegiatan.
 Peserta Terdiri Atas Perwakilan Tiap-tiap Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Watubangga. Implementasi program edukasi yang melibatkan perwakilan dari setiap desa dan kelurahan di Kecamatan Watubangga sebagai peserta.
5. Penyusunan Laporan Akhir dan Materi Luaran (Jurnal dan HKI).
 Tahap final berupa dokumentasi keseluruhan kegiatan dalam bentuk laporan akhir dan pengembangan materi publikasi untuk Jurnal Ilmiah serta pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Alur ini menggambarkan pendekatan sistematis dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada edukasi hukum terkait administrasi kependudukan untuk melindungi hak warga desa.

Copyright © 2025 The Author(s)



Gambar 2. Peta Lokasi Kecamatan Batubangga Kabupaten Kolaka

Hasil dan Pembahasan

A. Urgensi Dokumen Administrasi Kependudukan dalam Mengakses Program Perlindungan Sosial Pemerintah

Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program perlindungan sosial, masih banyak warga desa yang belum dapat menikmati manfaat program tersebut. Ironisnya, kendala utama seringkali bukan terletak pada ketidaktersediaan program, melainkan pada hambatan administratif berupa ketiadaan atau ketidaklengkapan dokumen kependudukan.

Pelayanan Administrasi Kependudukan merupakan salah satu jenis pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah untuk menjamin akurasi identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan (Hanyfa, M. R., & Rustianingsih, E.,2024). Pelayanan ini juga bertujuan untuk melindungi status dan hak-hak sipil warga negara. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang vital memikul tanggung jawab dan harus mengerahkan upaya untuk memberikan layanan yang optimal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Wismayanti, 2022).

Dalam konteks Indonesia, dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran bukan sekadar formalitas administratif (Prasetyawati, S. E.,et.al, 2025). Dokumen-dokumen ini telah menjadi "kunci akses" yang menentukan dapat atau tidaknya seorang warga negara menerima berbagai layanan publik dan program perlindungan sosial. Tanpa dokumen tersebut, seorang warga negara secara *de facto* menjadi "tidak terlihat" dalam sistem pelayanan publik.

Data dari Kementerian Sosial menunjukkan bahwa ketidaklengkapan dokumen kependudukan menjadi salah satu faktor utama terjadinya *exclusion error* dalam program-program bantuan sosial (Wati, S.,2022). Banyak keluarga yang sebenarnya berhak menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ternyata tidak terdaftar karena persoalan administrasi kependudukan. Situasi ini semakin memprihatinkan di wilayah-wilayah pedesaan dan terpencil, di mana kesadaran dan akses terhadap layanan

administrasi kependudukan masih terbatas. Pengabdian masyarakat ini hadir sebagai upaya mengatasi kesenjangan tersebut. Melalui edukasi dan pendampingan hukum praktis, kami bertujuan membuka mata masyarakat desa akan pentingnya dokumen kependudukan sebagai instrumen perlindungan hak dan akses terhadap program kesejahteraan. Program ini tidak hanya berhenti pada peningkatan pemahaman, tetapi juga memberikan solusi praktis bagi permasalahan administrasi kependudukan yang sering dihadapi masyarakat desa.



Gambar3. Dokumentasi Kegiatan Edukasi Kepada masyarakat FH USN Kolaka

Mengapa hal ini mendesak? Karena setiap dokumen kependudukan yang tidak dimiliki warga berarti berpotensi menghilangkan satu kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Setiap KTP yang tidak terbit, berpotensi menghalangi akses terhadap pelayanan kesehatan (Maharani, A., & Lubis, S, 2023). Setiap Akta Kelahiran yang tidak diurus, berpotensi menghambat anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak (Cindy C., & Trimurni, F, 2024). Setiap Kartu Keluarga yang tidak diperbaharui, berpotensi mengakibatkan keluarga terlewatkan dari data penerima bantuan sosial.

Salah satu yang juga sering diabaikan oleh masyarakat adalah pembuatan Akta Kematian, padahal pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Banyak yang menganggap pembuatan akta kematian itu hanya untuk orang-orang dari kalangan menengah ke atas yang memiliki harta warisan yang harus diwariskan kepada para ahli warisnya.Masih banyak juga yang tidak mengetahui keuntungan dari mengurus akta kematian seseorang yang meninggal dunia untuk kegiatan pengurusan data kedepannya untuk para ahli waris (Adi, 2021).

Melalui pendampingan ini, kami berharap masyarakat desa tidak lagi melihat urusan administrasi kependudukan sebagai beban birokrasi, melainkan sebagai investasi berharga untuk membuka akses terhadap hak-hak dasar mereka sebagai warga negara Indonesia. Karena pada hakikatnya, dokumen kependudukan bukan sekadar kertas identitas, tetapi juga merupakan bukti pengakuan negara terhadap eksistensi dan hak-hak warganya.

B. Implikasi Hukum Kelengkapan Administrasi Kependudukan

Kelengkapan administrasi kependudukan memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam tatanan bernegara. Setiap warga negara berkewajiban untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Tanpa dokumen kependudukan yang lengkap dapat mengakibatkan hilangnya sejumlah hak konstitusional warga negara. Sesuai definisi Undang-Undang Administrasi

Copyright © 2025 The Author(s)

Kependudukan, Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu sebagai negara dengan Jumlah penduduk yang tinggi menjadikan pemerintah berkewajiban dalam menjamin akurasi data kependudukan (Maruapey, 2019). Namun Permasalahan akan timbul ketika masyarakat memiliki kesadaran yang rendah mengenai urgensi pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai kepentingan (Atikasari & Karsinah, 2022).

Ketiadaan dokumen kependudukan mengakibatkan sejumlah konsekuensi yuridis yang signifikan:

1. Ketidakjelasan Status Hukum dalam hal ini tanpa dokumen kependudukan, di dalam sistem administratif negara status hukum seseorang menjadi tidak jelas. Kesulitan di dalam hal pembuktian identitas diri di hadapan hukum tersebut dapat ditimbulkan oleh hal yang seperti ini.
2. Akses terhadap sistem peradilan menjadi sangat terbatas tanpa identitas resmi, yaitu Hambatan Akses Keadilan. Identitas yang valid serta diakui oleh negara diperlukan untuk pengajuan suatu gugatan, pelaporan suatu tindak pidana, atau bahkan mendapatkan bantuan hukum.
3. Seseorang menjadi lebih rentan untuk mengalami diskriminasi dan pelanggaran hak tanpa adanya bukti identitas resmi, karena kesulitan untuk membuktikan kedudukannya sebagai subjek hukum yang dilindungi.
4. Transaksi hukum seperti jual-beli tanah, pendirian usaha, pembuatan perjanjian, atau permohonan kredit mensyaratkan dokumen identitas yang valid.
5. Tanpa adanya dokumen kependudukan, berbagai perbuatan hukum seperti warisan, perkawinan, pengangkatan anak, dan lain-lainnya tidak dapat diakui secara resmi, yaitu Keterbatasan Pengakuan Perbuatan Hukum.

Saat ini, sekalipun telah dipaparkan beberapa konsekuensi yuridis jika tidak memiliki dokumen kependudukan, masih banyak yang belum sepenuhnya memahami dan menyadari bahwa hak untuk mendapatkan dokumen administrasi adalah bagian dari hak asasi manusia. Hak ini bersifat kodrati dan melekat pada setiap individu sejak lahir, bersifat universal, abadi, dan tidak dapat dicabut. Hak tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan manusia yang berkaitan erat dengan harkat dan martabatnya (Savana & Qomariyah, 2024). Setiap manusia, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, kebangsaan, usia, status sosial, ataupun pandangan politik, memiliki hak yang sama. Salah satu wujud dari hak ini adalah hak administratif, yaitu hak individu untuk diakui dan dilayani oleh negara dalam konteks administrasi pemerintahan (Hidayah, 2020).



Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Edukasi Kepada masyarakat FH USN Kolaka

Tingkat kesadaran masyarakat inilah yang menjadi kendala dalam upaya penertiban dokumen administrasi kependudukan, sementara dalam teori penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada adanya norma hukum, tetapi juga pada kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka (Soekanto, 2004). Inilah realitas yang semakin mengkhawatirkan mengingat masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang signifikansi legal dari dokumen-dokumen ini, sehingga mendesak dilakukannya edukasi publik yang komprehensif dan berkelanjutan.

Sementara sebagaimana telah dipaparkan diatas, kelengkapan administrasi kependudukan memiliki implikasi hukum yang mendalam terhadap kehidupan warga negara, dimana dokumen-dokumen seperti KTP, akta kelahiran, dan kartu keluarga tidak sekadar menjadi syarat administratif tetapi merupakan instrumen penegakan hak konstitusional yang memungkinkan warga untuk memperoleh legitimasi hukum atas identitas, properti, dan akses terhadap layanan publik. Ketiadaan dokumen kependudukan tidak hanya membatasi akses terhadap layanan dasar, tetapi juga menciptakan kerentanan hukum yang menyulitkan seseorang dalam melakukan tindakan hukum perdata, memperoleh perlindungan hukum, atau menuntut hak-haknya sebagai warga negara yang diakui konstitusi.realitas yang semakin mengkhawatirkan mengingat masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang signifikansi legal dari dokumen-dokumen ini, sehingga mendesak dilakukannya edukasi publik yang komprehensif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa sistem administrasi kependudukan dijalankan secara inklusif, efisien, dan berkeadilan demi memastikan tidak ada warga negara yang terpinggirkan secara hukum akibat hambatan administratif, dengan prioritas pada peningkatan literasi hukum kependudukan di semua lapisan masyarakat. Urgensi untuk memperkuat pemahaman publik mengenai hubungan antara dokumen kependudukan dan hak konstitusional menjadi semakin krusial mengingat konsekuensi jangka panjang dari ketidaklengkapan dokumen yang dapat merenggut kesempatan hidup layak bagi generasi saat ini dan mendatang, sehingga upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami, mengakses, dan memanfaatkan sistem administrasi kependudukan merupakan fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan mampu memperjuangkan hak-haknya secara mandiri dan bermartabat.

Simpulan

Administrasi kependudukan merupakan fondasi penting dalam kehidupan bernegara yang menjamin identitas dan hak-hak dasar warga negara Indonesia. Dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian bukan sekadar formalitas administratif, melainkan "kunci akses" yang menentukan dapat tidaknya seorang warga negara menerima berbagai layanan publik dan program perlindungan sosial. Ironisnya, masih banyak masyarakat terutama di wilayah pedesaan yang memiliki kesadaran rendah akan pentingnya dokumen kependudukan, sehingga menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengakses program-program kesejahteraan pemerintah.

Ketiadaan dokumen kependudukan memiliki implikasi hukum yang signifikan, di antaranya ketidakjelasan status hukum, hambatan akses keadilan, kerentanan terhadap

Copyright © 2025 The Author(s)

diskriminasi, keterbatasan dalam melakukan transaksi hukum, serta keterbatasan pengakuan perbuatan hukum seperti warisan dan perkawinan. Oleh karena itu, edukasi dan pendampingan hukum praktis sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa bahwa hak untuk mendapatkan dokumen administrasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang bersifat kodrati. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin sistem administrasi kependudukan yang inklusif, efisien, dan berkeadilan demi memastikan tidak ada warga negara yang terpinggirkan secara hukum akibat hambatan administratif.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka beserta seluruh Kepala Desa dan Lurah yang telah berpartisipasi dan mendukung dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

Referensi

Adi, A. P. P. K. (2021). *Akibat Hukum Akta Kematian Bagi Ahli Waris*. Jurnal Ilmu Hukum: Alethea, *4*(2), 165-184. DOI: https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p165-184. https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/5628

Atikasari, H., & Karsinah, K. (2022). *Urgensi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) Guna Mewujudkan Birokrasi Ideal*. Jurnal Bina Desa, *4* (1), 149-156. DOI: https://doi.org/10.15294/jbd.v4i1.32684.https://journal.unnes.ac.id/nju/jurnalbinadesa/article/view/32684

Cindy, C., & Trimurni, F. (2024). *Implementasi Program Siap Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (Program Si Adik) Pada Tingkat Sekolah Dasar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai*. Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 10 *(1), 87-101.* DOI: https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16400. https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/16400

Hidayah, D. D. (2020). *Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya).* Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, *7* (1), 28-34. DOI: http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v7i1.3260.https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3260

Hanyfa, M. R., & Rustianingsih, E. (2024). *Collaborative governance dalam pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat miskin di Desa Kesamben Kulon.* Journal Publicuho, *7*(3), 1471-1488. DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.507. https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/507

Ibad, S. (2021). *Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik*. HUKMY: Jurnal Hukum, *1*(1), 55-72.DOI: https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72. https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/1402

Junaedy, I. K. D., & Suargita, I. N. (2024). *Sosialisasi Pentingnya Administrasi Kependudukan dan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Di Desa Dauh Puri Kaja Denpasar*. Jurnal Abdimas Indonesia, *4* (3), 1240-1248. DOI: https://doi.org/10.53769/jai.v4i3.926 . https://www.dmi-journals.org/jai/article/view/926

Maruapey, M. H. (2019). *Urgensi Tata Kelola Inovasi Perekaman Data Dan Dokumen Kependudukan*. Jurnal Governansi, *5* (1), 54-69.

Maharani, A., & Lubis, S. (2023). *Kebijakan Walikota Medan Dalam Penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Alat Pelayanan Kesehatan*. Jurnal Education: Jurnal

Pendidikan Indonesia, *9* (1), 315-320. DOI: 10.29210/1202322805 . https://jurnal.iicet.org/index.php/j-edu/article/view/2805

Prasetyawati, S. E., Ramasari, R. D., & Evandra, A. P. (2025). Pertimbangan Hakim Terhadap Perubahan Data Diri Pada Kartu Tanda Penduduk an kartu keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Studi Putusan Nomor: 176/Pdt. P/2024/PN TJK). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, *8*(1), 599-608.

Savana, A. N., & Qomariyah, S. (2024). Pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, *4*(02), 239-256. DOI: https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9263. https://e-journal.uingusdur.ac.id/al-manabia/article/view/9263

Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Cet. V). Raja Grafindo Persada.

Wati, S. (2022). *Pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan sosial pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh* [Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry.

Wismayanti, K. W. D. (2022). BAB 3 paradigma dalam studi ilmu administrasi negara. *Teori Administrasi*, 31. http://repository.unpas.ac.id/64276/1/TEORI%20ADMINISTRASI.pdf

Zulfikar, Z., Rozaili, R., & Hansyar, R. M. (2022). *Kebijakan dan Implementasi Administrasi Kependudukan di Indonesia.* Penerbit CV.Eureka Media Aksara.